



**P E N E T A P A N**

**Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Singkawang;

Setelah mendengar secara lisan pencabutan Permohonan dari Pemohon dipersidangan tanggal 17 Februari 2022 tentang pencabutan Permohonan perkara dibawah Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Skw., tertanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan tanggal 11 Februari 2022 dalam perkara permohonan:

VIJAI EIJAYA , Tempat lahir, Sedau tanggal 30 Januari 1997, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan TVRI, Alamat Jalan Pasir Panjang RT.065/RW.010 Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon** ;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan mencabut permohonannya dipersidangan dengan alasan akan memperbaiki permohonannya dan mempersiapkan kekurangan pembuktiannya dalam perkara permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan secara lisan "**MENCABUT**" permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 11 Februari 2022 dibawah Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Skw., maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 10 Februari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 11 Februari 2022 dibawah Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Skw., **dicabut**;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencatat pencabutan permohonan ini dalam buku Register Perkara Perdata Permohonan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp144.000,00 ( seratus empat puluh empat ribu rupiah ).

*Penetapan Pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Skw halaman 1.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh kami  
CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan  
Negeri Singkawang dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim tersebut, dibantu SRI  
WIJATIMINA., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SRI WIJATIMINA

CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H.,M.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya daftar	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Lain-lain</u>	<u>Rp. 9.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)</b>

Penetapan Pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Skw halaman 2.